



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DOROTEA NEWOL, bertempat tinggal di Kembur, RT.010/RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ireneus Suria, S.H. dan Maximus Hambur, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Pengacara Iren Surya & Partners beralamat di Jl. Nangka Nomor 1 Desa Goron Talo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 174/SK.PDT/X/2022/PN.LBJ tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DAMIANUS ADOE, Tempat/Tgl Lahir : Manggarai 12 April 1953, Jenis kelamin laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Wae Pare Rt.001 Rw.005 Desa Watu Milok Kec. Bangae Kabupaten Sikka Kota, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. MARIA JENAI, Pekerjaan Swasta, Agama : Katolik, alamat : Lancang Rt.011/RW.004 Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. MATILDIS V. LILIS, Pekerjaan Swasta, Agama : Katolik, Alamat : Lancang Rt.001/RW.004 Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. ELISABETH TUTI LINDA, Pekerjaan Swasta, Agama : Katolik, Alamat : Lancang Rt.001/Rw.004 Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. VIGBERTUS EDY DARMA, Pekerjaan Swasta, Agama : Katolik, Alamat : Lancang Rt.001/Rw.004 Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 3 Oktober 2022 untuk perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 17 September 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2022, Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 September 2022 dan 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan Penggugat merasa kurang sempurna dengan surat gugatannya karenanya dibutuhkan perbaikan pada posita dan petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 17 Oktober 2022 Para Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp1.419.100,00 (Satu juta empat ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj, tanggal 19 September 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.219.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00 (+)

Jumlah Rp1.419.100,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)